



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KERJA

(Renja 2019)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**

2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kharunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (**good governance**), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/ pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaannya. Akhir kata, semoga RENJA ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Sinjai 2018
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kabupaten Sinjai

H. FIRDAUS, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019;
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2019 merupakan tahun Pertama pencapaian dan tujuan sasaran Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019 – 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika Berbasis Teknologi Informasi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana bidang Komunikasi, Informatika, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
3. Melakukan konsolidasi dengan reorientasi, reposisi peran dan fungsi Dinas dalam rangka Good Governance;
4. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan perangkat pos dan sumber daya informatika;
6. Mengembangkan kemitraan dengan mass media dan lembaga komunikasi sosial;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional

Tahun 2010 – 2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 572 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Lalu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah **Rp. 7.631.042.277,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 7.288.674.878,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)** dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar **Rp. 3.260.627.836,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 2.997.120.437,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dan penjabaran belanja langsung sebesar **Rp. 4.370.414.441,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)**. dan setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 4.291.554.441,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)**.

Pencapaian keuangan sebesar 97,56 %, dengan belanja langsung sebesar **Rp. 4.213.756.527 (Empat milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.896.902.716 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)** yang dijabarkan melalui 10 Program dan 33 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2018

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.260.627.836			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.997.120.437	2.896.902.716	96,66%	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	4.370.414.441			
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	4.291.554.441	4.213.756.527	98,19%	100
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.200.000	182.882.435	84,20%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000	4.540.680	75,68%	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.106.500	10.106.500	100,00%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.356.270	3.346.000	99,69%	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	11.990.000	79,93%	100
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	88.538.500	87.833.500	99,20%	100
	Pengelolaan Keuangan SKPD	71.699.000	71.699.000	100,00%	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	196.160.268	196.110.173	99,97%	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	348.500.000	319.880.000	91,79%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	41.138.471	41.119.000	99,95%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61.000.000	60.999.700	100,00%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	38.610.000	38.610.000	100,00%	100
3	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur				
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	36.148.232	36.148.232	100,00%	100

4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.563.000	2.563.000	100,00%	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.560.000	2.560.000	100,00%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	46.865.000	46.865.000	100,00%	100
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat	85.776.000	83.115.399	96,90%	100
	Operasional LPPL Sinjai TV	181.465.000	181.399.000	99,96%	100
	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	8.915.000	8.718.000	97,79%	100
	Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (HUMAS)	60.687.200	60.303.100	99,37%	100
	Kampanye Penyiaran Sehat	12.049.000	12.049.000	100,00%	100
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Media Seni Pertunjukan Rakyat	51.045.000	50.543.000	99,02%	100
6	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi				
	Bimbingan Teknis / Workshop tata kelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis IT	44.444.000	44.249.000	99,56%	100
7	Program Kerjasama Informasi dengan Mass media				
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pameran Pembangunan Kab. Sinjai	453.660.000	453.379.000	99,94%	100
	Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	175.089.500	174.835.598	99,85%	100
	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	20.475.000	20.403.000	99,65%	100
8	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika				
	Pelayanan Jasa Internet	122.405.000	120.837.225	98,72%	100
	Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	37.595.000	37.349.585	99,35%	100
	Implementasi E-Government Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	16.135.000	16.037.000	99,39%	100

9	Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi				
	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	65.070.000	64.063.900	98,45%	100
	Pengawasan Monitoring Layanan Telekomunikasi Kewajiban Universal (USO) Kab. Sinjai	9.973.500	9.898.500	99,25%	100
10	Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Jaringan, Data Center, Disaster Recovery Center				
	Pengembangan Interkoneksi Jaringan Pemerintah Daerah	1.751.325.000	1.749.323.000	99,89%	100
	JUMLAH	7.288.674.878	7.110.659.243	97,56%	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pengendali pelaksana tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berjumlah 35 Orang Pegawai Negeri Sipil, laki-laki sebanyak 19 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang. Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 5 Orang, Gol. III sebanyak 24 Orang, Gol. II sebanyak 6 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU / SMK sebanyak 6 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 2 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 20 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang, Sarjana (S3) sebanyak 1 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 18 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 jabatan Kasubag, 9 Kepala Seksi, 1 Orang Kepala UPTD dan 1 Orang KTU Radio dan TV.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan Persandian ;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, dan Persandian;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, dan Persandian;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

- kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pengelolaan Statistik dan informasi Publik
 2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik
 3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik
- c. Bidang Penyelenggaraan E-Government
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi
 3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
 1. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
 3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Komputer (TIK)

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan data yang ada dan hasil validasi dan kajian terdapat beberapa isu-isu penting yang harus menjadi sasaran prioritas penanganan di Kabupaten Sinjai antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyediaan system aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai;

3. Penggunaan system digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel;
4. Desiminasi informasi dan komunikasi;
5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 mengalami perubahan sesuai rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2018.

Kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
 - a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi
 - b. Media baru seperti website (media online)
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci

RENCANA KERJA DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

keberhasilan yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efesiensi dan efektivitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
2. Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, media cetak, luar ruang dan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun penyelenggaraan radio pemerintah "Suara Bersatu" sesuai dengan event atau kalender hari-hari besar dan keagamaan serta kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi intranet untuk pengumpulan data dari seluruh unit kerja sehingga masing-masing unit kerja dengan memanfaatkan jaringan on-line dapat langsung memasukkan data-data dan laporan;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan sejenisnya serta telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Meningkatkan kualitas dan pengintegrasian data guna mendukung penyampaian informasi yang cepat, mudah dan murah;

Sasaran :

1. Terciptanya tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka terpenuhinya good governance dan clean government melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, penerbitan media cetak, maupun penyiaran/peliputan radio "Suara Bersatu" serta penyiaran/peliputan melalui media Sinjai TV;
3. Terwujudnya fasilitasi jaringan komunikasi dan sistem teknologi informasi di seluruh unit kerja perangkat daerah dan kecamatan se Kabupaten Sinjai guna dapat mengakses data secara online;
4. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian, pengelolaan pos dan telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Terwujudnya data yang akurat secara cepat mudah dan murah;

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Untuk mewujudkan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 5 program dan 36 kegiatan sebagaimana terlampir :

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan diharapkan dapat memaksimalkan persentase Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sampai dengan akhir tahun 2019.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan harapan dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang.

Sinjai, 2018
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Sinjai

H. FIRDAUS, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006

Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

KODE KEGIATAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	02	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sinjai		608.060.538
1	02	17	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Sinjai	12 bulan/ 5 jenis	217.200.000
1	02	17	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelayanan Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai	10 unit/12 bulan	6.000.000
1	02	17	01		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat	Kab. Sinjai	12 bulan/ 1 gedung	10.106.500
1	02	17	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	12 bulan/10 item	3.356.270
1	02	17	01		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai	12 bulan/14 media	15.000.000
1	02	17	01		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Lancarnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	12 bulan	88.538.500
1	02	17	01		Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyediaan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	Kab. Sinjai	16 dokumen	71.699.000
1	02	17	01		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Sinjai	4 Jenis	196.160.268
1	02	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	Kab. Sinjai		499.248.471
1	02	17	02		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	1 Paket	348.500.000
1	02	17	02		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	12 bulan	41.138.471
1	02	17	02		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	Kab. Sinjai	12 bulan/10 unit	61.000.000

1	02	17	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Perengkapan kerja dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	22 unit	10.000.000
1	02	17	02	28		Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	18 unit	38.610.000
1	02	17	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sinjai		36.148.232
1	02	17	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sinjai	100%	36.148.232
1	02	17	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuangan		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel, cepat dan akurat	Kab. Sinjai		51.988.000
1	02	17	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyediaan laporan akuntabilitas instansi pemerintah	Kab. Sinjai	1 dokumen	2.563.000
1	02	17	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianyalaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sinjai	1 dokumen	2.560.000
1	02	17	06	09		Penyusunan dokumen perencanaan OPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPAP, RENJA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	Kab. Sinjai	6 dokumen	46.865.000
1	02	17	15		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		Terwujudnya pengembangan, komunikasi dan Informasi	Kab. Sinjai		399.937.200
1	02	17	15	37		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok komunikasi informasi Masyarakat	Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dengan bertukar informasi dengan tersampainya informasi pembangunan, serta membuka peluang kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang berarti akan membuka peluang usaha	Kab. Sinjai	12 bulan/80 KIM	85.776.000
1	02	17	15	42		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok Media Seni Pertunjukan Rakyat	Terwujudnya Diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui media seni pertunjukan rakyat	Kab. Sinjai	1 tahun/12 klp	51.045.000
1	02	17	15	38		Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	Tersebarinya informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pembangunan daerah	Kab. Sinjai	365 Kali	181.465.000

1	02	17	15	39		Pusat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kab. sinjai	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab. Sinjai	150 pengadaan	8.915.000
1	02	17	15	40		Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	Tercapainya Mobilitas Aparatur dalam pelayanan/pendistribusian kawat berita/masuk	Kab. Sinjai	365 Kali	60.687.200
1	02	17	15	41		Kampanye Penyiaran Sehat	Terwujudnya masyarakat yang peduli penyiaran sehat	Kab. Sinjai	1 Keg/50 Org	12.049.000
1	02	17	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi		Terlaksananya bimbingan teknis aparatur yang terampil di Bidang IT	Kab. Sinjai		44.444.000
1	02	17	17	01		Bimbingan Teknis / Workshop Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis IT	Tersedianya aparat yang terampil di bidang IT	Kab. Sinjai	3 Kegiatan/40 orang	44.444.000
1	02	17	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan melalui media interpersonal dan pameran pembangunan	Kab. Sinjai		649.224.500
1	02	17	18	01		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Kab. Sinjai	1 Kegiatan	453.660.000
1	02	17	18	16		Operasionalisasi LPPL Radio Suara Bersatu	Tersebarluasnya informasi melalui penyiaran dan reportase UPT-LTD Radio Suara Bersatu	Kab. Sinjai	365 kali	175.089.500
1	02	17	18	19		Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	Terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi daerah secara cepat, tepat dan terpadu	Kab. Sinjai	12 bulan	20.475.000
1	02	17	19		Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Telematika		Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan telematika	Kab. Sinjai		176.135.000
1	02	17	19	02		Pelayanan Jasa Internet	Terlaksananya pelayanan Jasa Internet gratis Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Masyarakat	Kab. Sinjai	12 bulan	122.405.000
1	02	17	19	05		Pengelolaan Maintenance dan konten website pemda sinjai	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website pemda	Kab. Sinjai	100%	37.595.000

1	02	17	19	14		Implementasi e-government lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Persentase pemahaman aparatur terkait penerapan e-government lingkup pemerintah daerah	Kab. Sinjai	100%	16.135.000
1	02	17	20		Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan pos dan Telekomunikasi	Kab. Sinjai		75.043.500
1	02	17	20	05		Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	Pengawasan, Monitoring dan Pengendalian Menara BTS/ Tower Telekomunikasi	Kab. Sinjai	60 titik	65.070.000
1	02	17	20	06		Pengawasan Monitoring Layanan Telekomunikasi Kewajiban Universal (USO) Kab. Sinjai	Tertaksananya pengawasan, monitoring, layanan kewajiban universal komunikasi (USO) kabupaten Sinjai dalam upaya peningkatan akses telekomunikasi di Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	40 Titik	9.973.500
					Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Jaringan, Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK		Prosentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet dan tersedianya Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	Kab. Sinjai		1.751.325.000
						Pengembangan Interkoneksi Akses Internet di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Masyarakat	Tersedianya Layanan Akses Internet Pemerintah Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	32 Lokasi	1.751.325.000
JUMLAH PAGU										4.291.554.441

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KODE KEGIATAN			PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	02	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sinjai	608.060.538													
1	02	17	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Sinjai	217.200.000	12 bulan/ 5 jenis											
1	02	17	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelayanan Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai	6.000.000	10 unit/12 bulan											
1	02	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat	Kab. Sinjai	10.106.500	12 bulan/ 1 gedung											
1	02	17	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	3.356.270	12 bulan/10 item											
1	02	17	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai	15.000.000	12 bulan/14 media											
1	02	17	01	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Lancarnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	88.538.500	12 bulan											
1	02	17	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyediaan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	Kab. Sinjai	71.699.000	16 dokumen/ 12 bulan											
1	02	17	01	22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Sinjai	196.160.268	10 Jenis/ 100 Dokumen											

[illegible]

